

Standar Pelayanan Publik 2019



BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG – BOGOR
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019



KATA PENGANTAR

Untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas –asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam rangka meningkatkan produksi dan distribusi embrio dan bibit ternak unggul, BET Cipelang memerlukan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna/pelanggan. Dengan adanya SPP tersebut, diharapkan masyarakat akan memperoleh informasi dan sistem pelayanan yang jelas.

Untuk meningkatkan pelayanan dan menyempurkan Standar Pelayanan Publik yang sudah ada, di Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor telah menerbitkan Standar Pelayanan Publik Edisi Tahun 2019 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Balai Embrio Ternak Cipelang.

Penerbitan Standar Pelayanan Edisi Tahun 2019 ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan sehingga pelaksanaan kegiatan BET Cipelang lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna.

Cipelang, 20 Desember 2019
Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang



drh Qlan Faridunggan, MP
NIP. 19641126 199203 1 001



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG**

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR

Nomor : 00186Kpts/HM.120/F2I.4/12/2019

Tentang:

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG TAHUN 2019**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik untuk jenis pelayanan kegiatan Balai Embrio Ternak Cipelang dengan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Pelayanan Publik Balai Embrio Ternak Cipelang seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan Publik pada Balai Embrio Ternak Cipelang seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BOGOR
TANGGAL : 20 DESEMBER 2019
KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK
CIPELANG



drh OLGA PARLINDUNGAN, MP
NIP. 19641126 199203 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Surat Keputusan	ii
Daftar Isi	iv
Berita Acara Kesepakatan.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Sasaran.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Pengertian.....	3
BAB II STANDAR PELAYANAN	5
A. Pelayanan Barang.....	5
1. Pelayanan Penjualan Embrio	5
2. Pelayanan Penjualan Ternak Bibit	7
B. Pelayanan Jasa.....	10
1. Pelayanan Aktif.....	10
2. Pelayanan Juri Kontes.....	13
3. Pelayanan Jasa Narasumber/Instruktur.....	15
4. Pelayanan Teknis Produksi Embrio dan Aplikasi TE.....	17
5. Pelayanan Penelitian dan Pengembangan Teknologi.....	20
6. Pelayanan Bimbingan Teknis.....	23
7. Pelayanan Kunjungan Wisata Peternakan.....	25
C. Pelayanan Administratif	28
1. Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi serta Informasi Publik.....	28
BAB III PENUTUP	30



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

KOTAK POS NOMOR 485 BOGOR 16004
TELEPON (0251) 8211555, 8211988 FAKSIMILI (0251) 8211555
website : <http://www.betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id> - email : bet.cipelang@pertanian.go.id



ISO 9001:2015
ISO 37001:2016
ISO 14001:2015

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor : B-05001/HK.210/F2I.4/12/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Wisma Kementerian Jl. Raya Puncak - Cianjur No.26, Cipayung Girang, Kec. Megamendung, Bogor, dimulai jam 03.00-15.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah mengadakan Sosialisasi (*Public Hearing*) Rencana Strategis (RENSTRA) dan Standar Pelayanan Publik yang membahas tentang *PERUBAHAN ke 3 STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG* yang dihadiri oleh Ombusmand Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Masyarakat pengguna jasa layanan BET Cipelang, Kepala atau wakil dari Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi, Wakil dari Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/kota, Kelompok dan Perusahaan perbibitan sapi seluruh Indonesia yang berjumlah 84 (Delapan Puluh Empat) orang.

Rapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut"

1. MAKLUMAT PELAYANAN Balai Embrio Ternak Cipelang adalah :

'Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku'

2. Jenis Layanan terlampir
3. Jam Layanan terlampir
4. Standar Pelayanan Publik terlampir

Selanjutnya sesuai PP Nomor 96 tahun 2012, dinyatakan

- Standar Pelayanan Publik yang telah dibahas dan disepakati dipublikasikan pada website BET Cipelang, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani berita acara kesepakatan dan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan
- Pengguna jasa atau Pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan terhadap Standar Pelayanan Publik yang ditandatangani pada berita acara.

- Bet Cipelang memperbaiki Standar Pelayanan Publik berdasarkan tanggapan atau masukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari pengguna jasa atau pihak terkait
- Standar Pelayanan yang telah diperbaiki selanjutnya ditetapkan oleh BET Cipelang menjadi Standar Pelayanan Publik BET Cipelang Edisi Tahun 2019.

Demikian Berita Acara penyusunan Standar Pelayanan Publik ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang dan 16 (enam belas) orang wakil undangan peserta untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Peserta

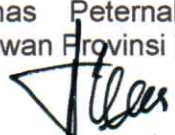
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara


Drh. Nanda Simamora

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar


NIKMA S.Pt

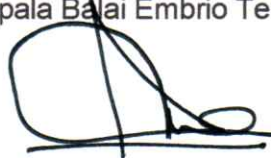
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau


Drh. Musliif

4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung


Ir. Dadam Abdul Syukur

Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang


Drh Oloan Parlindungan, MP
NIP. 19641126 199203 1 001

Saksi

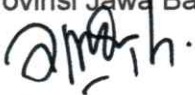
1. Akademisi


Drh R Kurnia Achjadi, M.Sc

2. Direktorat Jenderal Peternakan dan Produksi Ternak

.....

5. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat


drh. Andy Hariswan

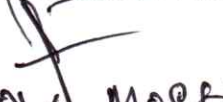
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah


drh. Slamet K.

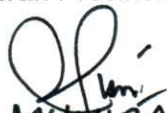
7. Dinas Peternakan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


EDY SUHAEDI, S.Pt

8. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur


EDY MOCHTAR, S.Pb, MHP

9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan


MUNIRA LATIEF, S.Pt, MGI

10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Tengah


ARIF ASIKIN

11. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara


Henny Kambey

12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB


Drh. Adjeng Syto Utomo

Taman Pangan, Hortikultura

13. Dinas Pertanian dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah


Togar S. Parulian

14. Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Papua


Sedy Asru T. S. pt.

15. Pimpinan Perusahaan PT. Dairy
Farm Kunak


H. Sup. Aspri

16. UPTD / BPPT-SP Bunikasih
Kabupaten Cianjur


drh. Andy Hariswan

Taman Pangan, Hortikultura

13. Dinas Pertanian dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah


Togar S. Parulian

14. Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Papua


Sery Asru T. S. pt.

15. Pimpinan Perusahaan PT. Dairy
Farm Kunak


H. Sup. Aspri

16. UPTD / BPPT-SP Bunikasih
Kabupaten Cianjur


drh. Andy Hariswan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan permentan nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, diamanatkan bahwa Pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat

Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi embrio dan bibit ternak unggul, BET Cipelang memerlukan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna/pelanggan. Dengan adanya SPP tersebut, diharapkan masyarakat akan memperoleh informasi dan sistem pelayanan yang jelas.

Pelayanan yang diberikan oleh BET Cipelang berupa : 1) Pelayanan Penjualan embrio, 2) Pelayanan Penjualan Ternak Bibit, 3) Pelayanan aktif produksi embrio dan pelaksanaan Transfer Embrio (TE), 4) Pelayanan Jasa Juri Kontes, 5) Pelayanan Jasa Narasumber/Instruktur, 6) Pelayanan Jasa Produksi Embrio dan Aplikasi Transfer Embrio, 7) Pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi 8) Pelayanan pelaksanaan bimbingan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, ternak bibit, produksi dan transfer embrio, 9) Pelayanan Kunjungan Wisata Peternakan, 10) Pelayanan pemberian informasi, dokumentasi dan penyebaran embrio, hasil transfer embrio dan ternak bibit serta informasi public,

Dalam memberikan pelayanan, BET Cipelang menerapkan Standar Pelayanan (SP) yang meliputi spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa hal yang wajib dipertimbangkan dalam SP adalah jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, SDM Pelaksana dan sarana

pelayanan serta indikator pencapaian pelayanan. SP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan BET Cipelang yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian pelayanan.

Penerapan SP yang optimal dapat diterapkan dengan pelayanan yang disusun berdasarkan persyaratan SMART (*Spesific, Measurable, Attainable, Realiable, Timely*) yaitu : fokus pada jenis pelayanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan SPP adalah sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penerapan SPP :

1. Meningkatkan pelayanan penjualan embrio
2. Meningkatkan pelayanan penjualan ternak bibit
3. Meningkatkan pelayanan pelayanan aktif produksi embrio dan pelaksanaan TE
4. Meningkatkan pelayanan jasa juri kontes
5. Meningkatkan pelayanan jasa narasumber/instruktur
6. Meningkatkan pelayanan jasa produksi embrio dan aplikasi TE
7. Meningkatkan pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi
8. Meningkatkan pelayanan pelaksanaan bimbingan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, ternak bibit, produksi dan transfer embrio
9. Meningkatkan pelayanan wisata kunjungan Peternakan
10. Meningkatkan pelayanan pemberian informasi, dokumentasi dan penyebaran embrio, hasil transfer embrio dan ternak bibit serta informasi publik

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat.
2. Terwujudnya kepuasan pelanggan/masyarakat

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Embrio Ternak Cipelang meliputi :

1. Prinsip penyusunan, komponen dan jenis pelayanan publik
2. Tahapan penyusunan standar pelayanan publik
3. Penetapan standar pelayanan publik

E. Pengertian

1. **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. **Standar pelayanan yang selanjutnya disingkat SP** adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
3. **Standar pelayanan publik** merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
4. **Penyelenggara pelayanan publik** yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
5. **Unit Kerja Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut UKPP** adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. **Penerima pelayanan** adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.
7. **Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana** adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. **Maklumat pelayanan** adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
9. **Pelayanan Barang** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian yang produk akhirnya berupa barang, contoh : benih (embrio), bibit (pedet), calon bull, hijauan pakan ternak, konsentrat dan susu.
10. **Pelayanan Jasa** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian dengan produk akhir berupa jasa, contoh : jasa pelatihan, bimbingan teknis, jasa konsultasi dan lainnya yang sejenis pelayanan jasa.

11. **Pelayanan administratif** yaitu pelayanan yang menghasilkan produk berupa dokumen yang diperlukan oleh publik contohnya : sertifikat, surat keterangan dan lainnya.
12. **Embrio** adalah hasil fertilisasi sel telur oleh spermatozoa melalui proses in vivo dan in vitro yang telah berkembang mencapai tahap *morula* sampai *blastosis expand* dalam bentuk segar maupun beku
13. **Ternak bibit** adalah ternak hasil IB, TE dan Kawin Alam yang memiliki silsilah jelas dari tetuanya untuk dijadikan induk atau pejantan dan dapat dikembangkan
14. **Transfer embrio** adalah kegiatan memasukkan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat dengan teknik tertentu agar ternak bunting.
15. **Hasil transfer embrio** adalah anak hasil transfer embrio.
16. **Bimbingan teknis** adalah bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan petugas yang dilakukan secara berkelompok.

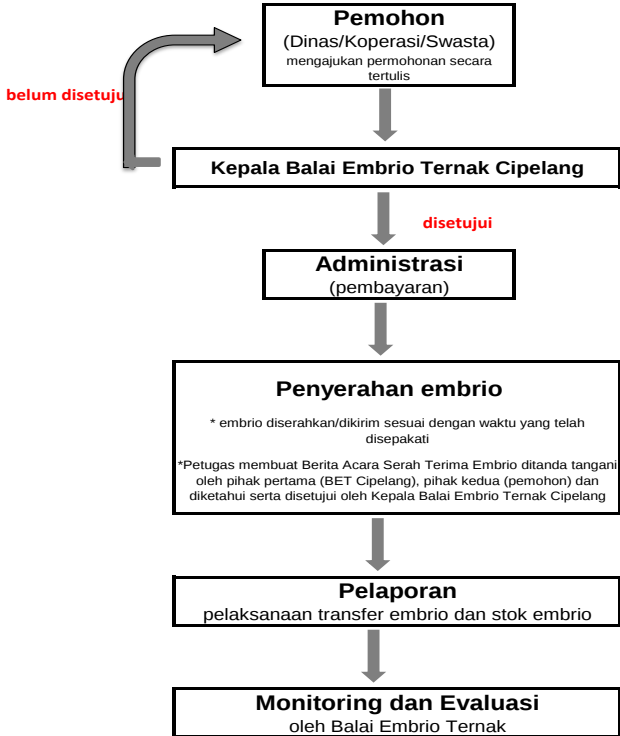
BAB II

STANDAR PELAYANAN

A. Pelayanan Barang

1. Pelayanan Penjualan Embrio

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	Pembeli : - Berasal dari Instansi Pemerintah/Koperasi/Swasta/ perorangan. - Menyediakan kontainer yang baik dan berisi N2 Cair untuk penyimpanan embrio. Apabila container tidak memenuhi persyaratan

		atau pembeli tidak mempunyai container, maka dapat meminjam container dari BET Cipelang dengan menandatangani Berita Acara Peminjaman Barang. - Melakukan pembayaran melalui transfer dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh bendahara penerima.
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A["Pemohon (Dinas/Koperasi/Swasta) mengajukan permohonan secara tertulis"] -- "belum disetujui" --> A A -- "disetujui" --> B["Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] B --> C["Administrasi (pembayaran)"] C --> D["Penyerahan embrio * embrio diserahkan/dikirim sesuai dengan waktu yang telah disepakati * Petugas membuat Berita Acara Serah Terima Embrio ditanda tangani oleh pihak pertama (BET Cipelang), pihak kedua (pemohon) dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] D --> E["Pelaporan pelaksanaan transfer embrio dan stok embrio"] E --> F["Monitoring dan Evaluasi oleh Balai Embrio Ternak"] </pre> - Pemohon mengajukan permohonan pembelian embrio secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. Atau menggunakan aplikasi SISCOBETI dengan URL: http://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/front - Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis. - Setelah permohonan pembelian disetujui dan disepakati jumlah dan jenisnya , pemohon melakukan pembayaran. - Embrio diserahkan / dikirim kepada pihak kedua sesuai dengan waktu yang telah disepakati - Petugas membuat Berita Acara Serah Terima Embrio yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. - Pemohon wajib melakukan dan melaporkan rekording hasil pelaksanaan TE dan stok embrio. - Balai Embrio Ternak Cipelang melakukan monitoring terhadap embrio yang telah dibeli.
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari kerja sejak surat diterima. - Pengiriman embrio ke pemohon maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan terpenuhi - Untuk embrio indent, pengiriman sesuai perjanjian.
6.	Biaya/Tarif	Registered Rp 600.000,- Non Registered Rp 40.000,- (Sesuai PP Tarif No 35 tahun 2016) Catatan : - Harga tidak termasuk biaya pengiriman - Apabila dalam 1 (satu) minggu setelah embrio dipesan dan belum diambil, BET Cipelang berhak untuk menjual/mengeluarkan embrio tersebut kepada pihak lain kecuali dengan perjanjian.

		3. Resiko Pengiriman ditanggung pembeli.
7.	Produk Pelayanan	Embrio
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/WAFax/Internet, kotak saran), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)), masjid/mushola.
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Medik Veteriner/ Pengawas Bibit Ternak/ Paramedik Veteriner. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan penjualan embrio. Jumlah pelaksana 3 orang
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Pengiriman embrio tepat waktu dalam kondisi baik. Disertai dengan sheath steril / pelindung
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Embrio diproduksi dari donor yang sehat dan telah dilakukan <i>Quality Control</i>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan), 6 bulan sekali (semester) dan tahunan.
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

2. Pelayanan Penjualan Ternak Bibit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016

		tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	Pembeli : - Berasal dari Instansi Pemerintah/Koperasi/Swasta/ perorangan. - Menyediakan sarana pengangkutan - Melakukan pembayaran melalui transfer dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh bendahara penerima.
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A["Pemohon (Dinas/Koperasi/Swasta) mengajukan permohonan secara tertulis"] -- "belum disetujui" --> A A -- "disetujui" --> B["Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] B --> C["Administrasi (pembayaran)"] C --> D["Penyerahan Ternak Bibit * Ternak Bibit diserahkan/dikirim sesuai dengan waktu yang telah disepakati *Petugas membuat Berita Acara Serah Terima Ternak Bibit ditanda tangani oleh pihak pertama (BET Cipelang), pihak kedua (pemohon) dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] D --> E["Pelaporan perkembangan ternak bibit oleh Pemohon"] E --> F["Monitoring dan Evaluasi oleh Balai Embrio Ternak"] </pre> 1. Pemohon mengajukan permohonan pembelian ternak bibit secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. Atau menggunakan aplikasi SISCOBETI dengan URL:

		http://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/front 2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis. 3. Setelah permohonan pembelian disetujui dan disepakati jumlah dan jenisnya, pemohon melakukan pembayaran 4. Ternak Bibit dapat diserahkan / dikirim kepada pihak kedua sesuai dengan waktu yang telah disepakati 5. Petugas membuat Berita Acara Serah Terima Ternak Bibit yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. 6. Pemohon wajib melaporkan perkembangan ternak bibit 1. Balai Embrio Ternak Cipelang melakukan monitoring terhadap ternak bibit yang telah dibeli
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari kerja, sejak surat diterima. 2. Penyerahan/pengambilan/pengiriman ternak bibit ke pemohon maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan terpenuhi 3. Untuk ternak bibit indent, pengiriman sesuai perjanjian.
6.	Biaya/Tarif	Sesuai PP Tarif No 35 tahun 2016 Catatan : 1. Harga tidak termasuk biaya pengiriman dan pemeliharaan. 2. Maksimal 5 hari kalender setelah pembayaran, ternak diangkut oleh pembeli. Jika lebih dari 5 (lima) hari kalender maka, pembeli dikenakan biaya pemeliharaan ternak.
7.	Produk Pelayanan	Ternak Bibit
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/WAFax/Internet, kotak saran), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)), masjid/mushola.
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Medik Veteriner/ Pengawas Bibit Ternak/ Pengawas Mutu Pakan/ Paramedik Veteriner. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan penjualan embrio. Jumlah pelaksana 3 orang
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya. b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Pengiriman ternak bibit tepat waktu dalam kondisi prima.
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Bibit Sehat, bebas dari cacat fisik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan), 6 bulan sekali (semester) dan tahunan.
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

B. Pelayanan Jasa

1. Pelayanan Aktif

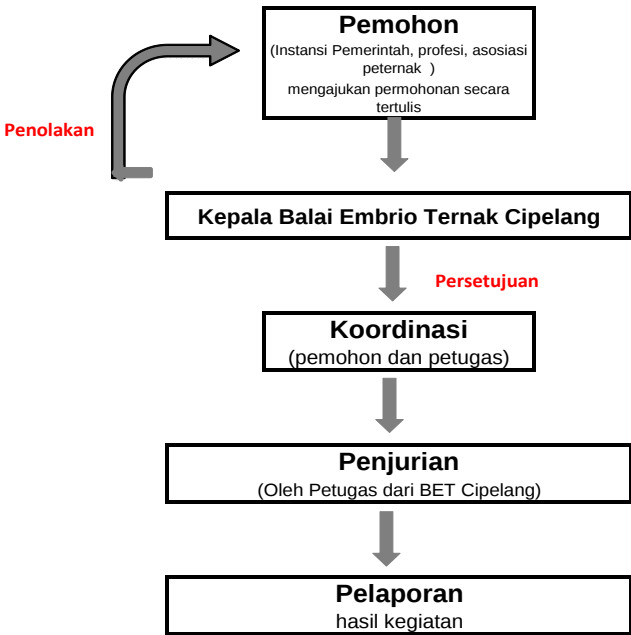
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	Pemohon : Transfer embrio - Berasal dari Instansi pemerintah pusat dan atau pemerintah Provinsi/kabupaten/kota - Menyediakan resipien untuk TE - Menyediakan SDM yang memadai

		Produksi embrio - Berasal dari Instansi pemerintah pusat dan atau pemerintah Provinsi/kabupaten/kota - Menyediakan donor untuk produksi embrio sesuai standar - Menyediakan SDM yang memadai
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A["Pemohon (Dinas/Koperasi/Swasta) mengajukan permohonan secara tertulis"] --> B["Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] B --> C["Koordinasi (pelaksanaan produksi embrio/ transfer embrio)"] C --> D["Pelaksanaan * Pelayanan aktif sesuai dengan waktu yang telah disepakati * Petugas membuat Berita Acara Serah Terima Embrio/alat dan bahan produksi dan TE ditandatangani oleh pihak pertama (BET Cipelang), pihak kedua (pemohon) dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] D --> E["Pelaporan oleh Pemohon"] E --> F["Monitoring dan Evaluasi oleh Balai Embrio Ternak"] C -- "belum disetujui" --> A </pre> 1. Pemohon mengajukan permohonan pelayanan aktif produksi / transfer embrio secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. Atau menggunakan aplikasi SISCOBETI dengan URL: http://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/front 2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menolak atau menyetujui permohonan tersebut secara tertulis. 3. Setelah permohonan pelayanan aktif produksi/ transfer embrio disetujui, petugas melakukan koordinasi pelaksanaan produksi/TE dengan pemohon. 4. Petugas dari BET melakukan pelayanan aktif sesuai dengan waktu yang disepakati. 5. membuat Berita Acara Serah Terima Embrio/alat dan bahan produksi dan TE yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. 6. Daerah penerima pelayanan aktif wajib melakukan dan melaporkan rekording hasil pelaksanaan kegiatan 7. Petugas dari BET melakukan monitoring terhadap hasil TE
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari kerja, sejak surat diterima. 2. Pelaksanaan pelayanan aktif sesuai kesepakatan
6.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya
7.	Produk Pelayanan	Embrio, Jasa Produksi embrio dan TE
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/WAFax/Internet, kotak saran), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)), masjid/mushola.

9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis dibidangnya. Jumlah pelaksana 3 orang
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Dilakukannya produksi embrio sapi donor dan terlaksananya transfer embrio sesuai persyaratan dan SOP produksi embrio dan transfer embrio
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas melaksanakan produksi dan TE sesuai dengan SOP 2. Petugas menggunakan peralatan sesuai dengan Instruksi Kerja
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan), 6 bulan sekali (semester) dan tahunan.
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

2. Pelayanan Jasa Juri Kontes

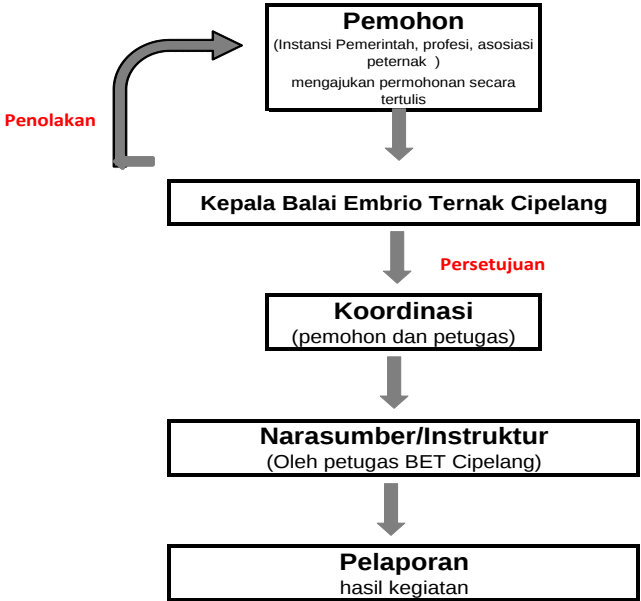
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

		Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	Pemohon : - Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A["Pemohon (Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak) mengajukan permohonan secara tertulis"] --> B["Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] B -- "Penolakan" --> A B -- "Persetujuan" --> C["Koordinasi (pemohon dan petugas)"] C --> D["Penjurian (Oleh Petugas dari BET Cipelang)"] D --> E["Pelaporan hasil kegiatan"] </pre> 1. Pemohon mengajukan permohonan juri kontes secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan kontes. Atau menggunakan aplikasi SISCOBETI dengan URL: http://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/front 2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis. 3. Setelah permohonan juri kontes disetujui, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemohon 4. Petugas dari BET melakukan penjurian. 5. Petugas membuat laporan hasil kegiatan
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari kerja, sejak surat diterima.
6.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Standar Biaya Umum yang berlaku
7.	Produk Pelayanan	Jasa penjurian
8.	Sarana, Prasarana,	Akomodasi konsumsi, ruang tunggu, kamar kecil, sarana parkir.

	dan/atau Fasilitas Pelayanan	
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis dibidangnya. Jumlah pelaksana sesuai dengan permohonan
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Juri yang kompeten
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil penjurian dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setahun sekali.
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

3. Pelayanan Jasa Nara Sumber/Instruktur

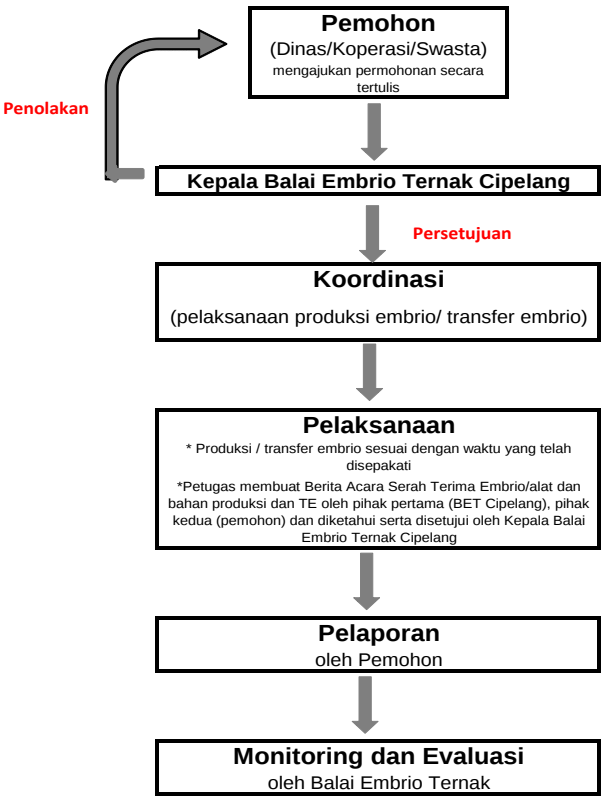
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

		Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	Pemohon : - Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, swasta
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A["Pemohon (Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak) mengajukan permohonan secara tertulis"] --> B["Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] B -- "Penolakan" --> A B -- "Persetujuan" --> C["Koordinasi (pemohon dan petugas)"] C --> D["Narasumber/Instruktur (Oleh petugas BET Cipelang)"] D --> E["Pelaporan hasil kegiatan"] </pre> - Pemohon mengajukan permohonan narasumber/instruktur secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. Atau menggunakan aplikasi SISCOBETI dengan URL: http://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/front - Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis. - Setelah permohonan permintaan narasumber/instruktur disetujui, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemohon - Petugas dari BET melakukan tugas sebagai narasumber/instruktur. - membuat laporan hasil kegiatan
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari kerja sejak surat diterima.
6.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan standar biaya umum (SBU)
7.	Produk Pelayanan	Jasa narasumber/ instruktur
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana dan prasarana disediakan pemohon.

9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana mempunyai kompetensi dibidangnya. Sesuai dengan permohonan
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Narasumber / instruktur yang berkompeten.
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengetahuan/ketrampilan peserta meningkat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan), 6 bulan sekali (semester) dan tahunan.
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

4. Pelayanan Teknis Produksi Embrio dan Aplikasi TE

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang

		Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	Pemohon : Transfer embrio - Berasal dari Instansi pemerintah pusat, /Koperasi/Swasta/ perorangan - Untuk pemohon perorangan, pemohon membuat surat permohonan Transfer embrio tembusan ke dinas peternakan setempat (prov/kabupaten) - Menyediakan resipien yang mencukupi dan memenuhi syarat untuk TE Produksi embrio - Menyediakan donor untuk produksi embrio sesuai standar -
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A["Pemohon (Dinas/Koperasi/Swasta) mengajukan permohonan secara tertulis"] --> B["Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] B -- "Penolakan" --> A B -- "Persetujuan" --> C["Koordinasi (pelaksanaan produksi embrio/ transfer embrio)"] C --> D["Pelaksanaan * Produksi / transfer embrio sesuai dengan waktu yang telah disepakati *Petugas membuat Berita Acara Serah Terima Embrio/alat dan bahan produksi dan TE oleh pihak pertama (BET Cipelang), pihak kedua (pemohon) dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] D --> E["Pelaporan oleh Pemohon"] E --> F["Monitoring dan Evaluasi oleh Balai Embrio Ternak"] </pre> 1. Pemohon mengajukan permohonan produksi/ TE secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. Atau menggunakan aplikasi SISCOBETI dengan URL: http://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/front 2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban

		menolak atau menyetujui permohonan tersebut secara tertulis. 3. Setelah permohonan produksi/ transfer embrio disetujui, petugas melakukan koordinasi pelaksanaan TE dengan pemohon. 4. Petugas dari BET melakukan produksi/ TE sesuai dengan waktu yang disepakati. 5. Membuat Berita Acara Serah Terima Embrio/alat, bahan produksi dan TE yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. 6. Pemohon wajib melakukan dan melaporkan rekording hasil produksi/ pelaksanaan TE 1. Petugas dari BET melakukan monitoring terhadap hasil TE
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari kerja sejak surat diterima. 2. Pelaksanaan produksi/ TE sesuai kesepakatan
6.	Biaya/Tarif	TE: 1. Pemohon membayar embrio sesuai dengan PP tarif yang berlaku 2. Biaya operasional petugas TE dari BET Cipelang dibebankan pada DIPA BET Cipelang. Produksi embrio: 1. Pemohon menanggung biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi petugas BET Cipelang selama proses produksi embrio.
7.	Produk Pelayanan	Embrio, Jasa Produksi embrio dan TE
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Peralatan kegiatan TE dan peralatan produksi embrio Prasarana: Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/WAFax/Internet, kotak saran), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)), masjid/mushola.
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis dibidangnya. Jumlah pelaksana 3 orang
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Dilakukannya produksi embrio sapi donor dan terlaksananya transfer embrio sesuai persyaratan dan SOP produksi embrio dan transfer embrio
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas melaksanakan produksi dan TE sesuai dengan SOP 2. Petugas menggunakan peralatan sesuai dengan Instruksi Kerja
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan), 6 bulan sekali (semester) dan tahunan.
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

5. Pelayanan Penelitian dan Pengembangan Teknologi

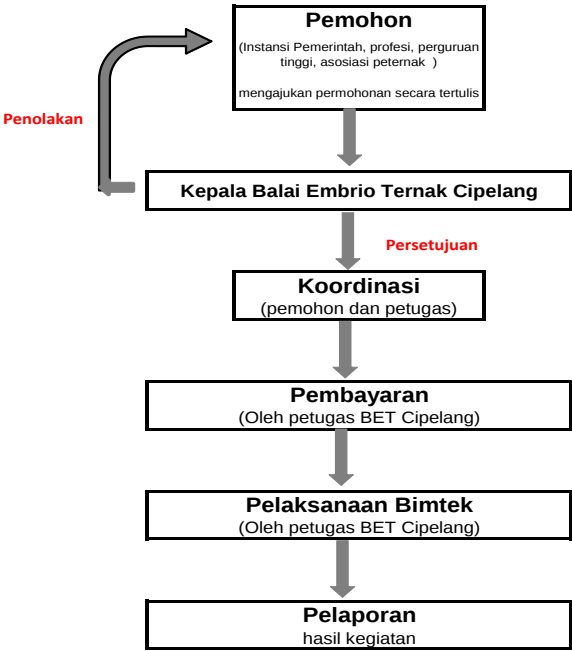
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	Pemohon : - Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, perguruan tinggi, dll - Mengikuti aturan yang ada di BET Cipelang

4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A["Pemohon (Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, perguruan tinggi dll) mengajukan permohonan secara tertulis"] --> B["Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] B -- "Persetujuan" --> C["Koordinasi (pemohon dan petugas)"] C --> D["Pelaksanaan Kegiatan (Oleh peneliti)"] D --> E["Konsultasi Penelitian penelitian yang akan dipublikasikan"] E --> F["Pelaporan hasil kegiatan penelitian"] B -- "Penolakan" --> A </pre> 1. Pemohon mengajukan permohonan penelitian secara tertulis disertai proposal ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. Atau menggunakan aplikasi SISCOBETI dengan URL: http://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/front 2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis. 3. Kepala balai membuat SK pendamping petugas BET 4. Setelah permohonan penelitian disetujui dan disepakati, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemohon 5. Pelaksanaan kegiatan 6. Konsultasi data penelitian yang akan dipublikasikan 7. Menyampaikan laporan hasil penelitian
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kesepakatan
6.	Biaya/Tarif	Sesuai PP Tarif No 35 tahun 2016
7.	Produk Pelayanan	Hasil penelitian/data
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana : Alat Tulis Kantor, Alat praktek Prasarana : Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/WAFax/Internet, kotak saran), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)), masjid/mushola.
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Medik Veteriner/Pengawas Bibit Ternak/Pengas Mutu Pakan/Paramedik Veteriner. Jumlah sesuai kebutuhan
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan

		memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan Penelitian didampingi petugas yang kompeten
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BET Cipelang. Satpam 24 Jam
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan satu tahun 2 kali dengan mengolah data IKM, dan kuesioner bimtek
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

6. Pelayanan bimbingan teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

		Jumat : 09.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	Pemohon : - Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, kelompok peternak, perguruan tinggi, swasta, perorangan Peserta : - Sehat jasmani dan rohani - Mengikuti aturan yang berlaku
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A["Pemohon (Instansi Pemerintah, profesi, perguruan tinggi, asosiasi peternak) mengajukan permohonan secara tertulis"] --> B["Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] B -- Penolakan --> A B -- Persetujuan --> C["Koordinasi (pemohon dan petugas)"] C --> D["Pembayaran (Oleh petugas BET Cipelang)"] D --> E["Pelaksanaan Bimtek (Oleh petugas BET Cipelang)"] E --> F["Pelaporan hasil kegiatan"] </pre> - Pemohon mengajukan permohonan bimtek/magang secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. Atau menggunakan aplikasi SISCOBETI dengan URL: http://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/front - Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis. - Setelah permohonan bimtek/magang disetujui dan disepakati jenis bimtek, dan waktu pelaksanaannya, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemohon - Pemohon melakukan pembayaran - Panitia bimtek berkoordinasi dengan pemohon dan membuat surat pemanggilan peserta yang ditandatangani oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. - Pelaksanaan kegiatan - Evaluasi kegiatan - Membuat laporan dan monitoring hasil kegiatan
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Bimtek/Pelatihan - Bimtek IB 21 hari - Bimtek PKb 14 hari - Bimtek ATR 14 hari - Bimtek TE 14 hari PKL (sesuai permohonan) Magang (sesuai kesepakatan) : sesuai siscobeti - Produksi Embrio

		2. Manajemen ternak 1. Manajemen HPT 2. Produksi pakan konsentrat 1. Potong kuku
6.	Biaya/Tarif	Bimtek/Pelatihan (sesuai kesepakatan) Magang (sesuai kesepakatan) PKL untuk pelajar/mahasiswa D3/S1 (tidak ada biaya) Mahasiswa S2 dan S3 (sesuai PP 35 Th 2016)
7.	Produk Pelayanan	Keterampilan dan keahlian peserta bimtek meningkat
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Alat Tulis Kantor, Alat Praktek Prasarana: Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/WAFax/Internet, kotak saran), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)), masjid/mushola.
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Medik Veteriner/Pengawas Mutu Ternak/Pengawas Mutu Pakan/Pamaredik Veteriner. Untuk pengajar Bimtek berasal dari dosen Perguruan Tinggi di Indonesia, Instruktur memiliki keahlian dibidang transfer teknologi reproduksi. Jumlah pelaksana sesuai kebutuhan. Bimtek akan dilaksanakan jika jumlah peserta sudah mencapai 20 orang
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Instruktur dan narasumber kompeten
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BET Cipelang. Satpam 24 Jam
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan satu tahun 2 kali dengan mengolah data IKM, dan kuesioner bimtek
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

7. Pelayanan Kunjungan Wisata Peternakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang

		Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	Pemohon : - Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, kelompok peternak, perguruan tinggi, dll - Mengikuti aturan yang ada di BET Cipelang

4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A["Pemohon (Instansi Pemerintah, profesi, perguruan tinggi, asosiasi peternak) mengajukan permohonan secara tertulis"] --> B["Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang"] B -- "Persetujuan" --> C["Koordinasi (pemohon dan petugas)"] C --> D["Pembayaran (Oleh petugas BET Cipelang)"] D --> E["Pelaksanaan Bimtek (Oleh petugas BET Cipelang)"] E --> F["Pelaporan hasil kegiatan"] B -- "Penolakan" --> A </pre> 1. Pemohon mengajukan permohonan kunjungan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. Atau menggunakan aplikasi SISCOBETI dengan URL: http://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/front 2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis. 3. Setelah permohonan kunjungan disetujui dan disepakati, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemohon 4. Pemohon melakukan pembayaran 5. Pelaksanaan kegiatan 6. Membuat laporan kunjungan 7. Evaluasi kegiatan
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari kerja sejak surat diterima. 2. Pelaksanaan kunjungan sesuai kesepakatan
6.	Biaya/Tarif	Rp 50.000,- per kelompok/rombongan (PP Tarif NO. 35 Tahun 2016)
7.	Produk Pelayanan	Kunjungan wisata peternakan
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Minibus Prasarana: Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/WAFax/Internet, kotak saran), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)), masjid/mushola.
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan kompeten. Jumlah pelaksana minimal 3 orang.
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal

		c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas pelayanan ramah dan kompeten
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BET Cipelang. Satpam 24 Jam Kendaraan yang layak jalan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan satu tahun 2 kali dengan mengolah data IKM, dan kuesioner bimtek
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

C. Pelayanan Administratif

1. Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi serta Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian

		Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	a. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pelaksana Balai Embrio Ternak Cipelang secara tertulis (surat/email) maupun tidak tertulis (telepon) yang disertai informasi akurat sekurang-kurangnya memuat: 1) nama; 2) alamat terbaru; 3) pekerjaan; 4) nomor telepon/email yang dapat dihubungi; 5) rincian informasi yang dibutuhkan; 6) tujuan penggunaan informasi; 7) cara memperoleh informasi; dan 8) cara mendapatkan salinan informasi 9) tanda pengenal (KTP, SIM) 10) Foto pemohon 11) Melengkapi data SiLayan b. Pemohon informasi menyertakan fotokopi identitas diri yang masih berlaku saat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Balai Embrio Ternak Cipelang c. Apabila datang langsung, Pemohon mengisi secara lengkap dan akurat formulir permohonan informasi publik yang telah disediakan oleh petugas di meja informasi
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon informasi publik datang ke meja informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon/pengguna informasi/ Bukti Identitas lain (SIM, Paspor)

		- Petugas PPID menginput data permohonan melalui aplikasi Silayan dan meneruskannya kepada pejabat PPID - Pejabat PPID segera merespon permohonan yang disampaikan dan mengidentifikasi informasi yang diminta merupakan informasi yang bisa dipublikasikan atau informasi yang dikecualikan. - IP dapat diberikan secara langsung dalam bentuk hardcopy maupun dikirimkan melalui email pemohon. - Petugas PPID menyerahkan informasi kepada pemohon disertai tanda bukti penerimaan. - Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon - Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon - Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku - Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi kepada pengguna informasi publik..
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;. - Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja - Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos/pengiriman
6.	Biaya/Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan CD/DVD atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya
7.	Produk Pelayanan	Informasi berupa dokumen hard copy maupun soft copy
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana : formulir informasi harga, fasilitas pengolahan data, fasilitas telekomunikasi. Prasarana : Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Internet), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (IKM dan kotak kepuasan pelanggan).
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna layanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Teknis Pemeliharaan ternak dan Teknis Produksi dan aplikasi TE. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan

		publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.
10.	Pengawasan Internal	Pengisian kuesioner IKM oleh masyarakat
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/ email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi tersedia maksimal 10 hari kerja
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan di Balai Embrio Ternak dilengkapi dengan CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan mengolah data IKM
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

BAB III

PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di Pelayanan Publik di Balai Embrio Ternak Cipelang. Buku ini akan disesuaikan dan disempurnakan kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.